



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol serta untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu dilakukan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;

- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962](#) tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991](#) tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004](#) tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008](#) tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/Per/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Provinsi adalah Provinsi Bali.
5. Gubernur adalah Gubernur Bali.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta digunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
9. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
10. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB),

dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.

11. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
12. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, pondok pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Bar adalah suatu ruangan atau tempat penjualan minuman yang menyatu dengan bangunan usaha hotel, dilengkapi dan dilayani *bartender* yang bersertifikat Internasional.
16. Pub adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan pelayanan makanan ringan dan minuman serta dilengkapi dengan fasilitas pertunjukan musik, diperuntukan bagi orang dewasa.
17. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari bagi orang dewasa dengan diiringi musik audio dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman.
18. Label Pangan adalah setaip keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan

usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B dan/atau golongan C.

21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis:
 - a. minuman beralkohol produksi impor; dan
 - b. minuman beralkohol produksi dalam negeri.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri digolongkan atas 2 (dua) jenis:
 - a. minuman beralkohol produksi non tradisional; dan
 - b. minuman beralkohol produksi tradisional.
- (3) Minuman beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).
- (4) Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, adalah kelompok minuman beralkohol yang produksi dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

- (5) Standar mutu minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan/atau terdaftar di Kementerian Kesehatan.
- (6) Jenis atau produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III PEREDARAN, PENJUALAN DAN LABEL MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu Peredaran dan Penjualan

Pasal 3

- (1) Dalam mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C, produsen dapat menunjuk distributor, sub distributor, penjual langsung dan/atau pengecer berdasarkan perjanjian tertulis.
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari produsen.
- (3) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. memiliki dan/atau menguasai gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol tersendiri dan terpisah dari barang lainnya;
 - b. memiliki dan/atau menguasai alat angkut yang memadai; dan
 - c. memiliki jaringan distribusi minuman beralkohol sampai ke tingkat sub distributor, penjual langsung atau pengecer di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan daftar sub distributor, penjual langsung atau pengecer yang ditunjuk.
- (4) Distributor hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari produsen dan/atau IT-MB yang menunjuknya.
- (5) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dapat menunjuk sub distributor, penjual langsung atau pengecer berdasarkan perjanjian tertulis.

Pasal 4

- (1) Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari produsen atau distributor atau kombinasi keduanya.
- (2) Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

- a. memiliki dan/atau menguasai gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol tersendiri dan terpisah dari barang lainnya;
 - b. memiliki dan/atau menguasai alat angkut yang memadai; dan
 - c. memiliki jaringan distribusi minuman beralkohol sampai ke tingkat penjual langsung dan/atau pengecer di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan daftar penjual langsung dan/atau pengecer yang ditunjuk.
- (3) Sub Distributor hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari produsen atau IT-MB atau distributor yang menunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C kepada penjual langsung dan/atau pengecer yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis.

Pasal 5

- (1) Penjual Langsung dan/atau pengecer paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari produsen atau distributor atau sub distributor atau kombinasi ketiganya.
- (2) Penjual Langsung dan/atau pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari produsen atau distributor atau sub distributor yang menunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :
- a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diminum di kamar hotel.

Pasal 7

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C hanya diizinkan melakukan penjualan pada:

- a. hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel bintang 5, bar, pub dan diskotik pada malam hari jam 21.00 – 03.00 WITA;
 - b. restoran talam kecana dan talam selaka pada jam 21.00 – 01.00 WITA;
 - c. pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang maksimum 1 (satu) jam.
- (2) Untuk minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan, dikecualikan dari batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

- (1) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau tempat lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjual minuman beralkohol golongan B dan C dalam kemasan, harus menempatkan secara terpisah dengan penjualan barang lainnya dan memiliki kasir tersendiri.
- (4) Penjualan eceran dalam kemasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan kartu identitas pembeli yang menunjukkan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Label Minuman Beralkohol

Pasal 9

- (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk konsumsi wajib dilengkapi label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;

- e. nama dan alamat perusahaan industri bagi yang memproduksi atau mengimpor minuman beralkohol;
- f. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa; dan
- g. tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".
- h. Khusus untuk minuman beralkohol produk dalam negeri harus mencantumkan izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

BAB IV TEMPAT PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 10

- (1) Penjual langsung, pengecer dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi-tingginya 15% (lima belas per seratus) wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
- (2) Penjual langsung, pengecer dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol dari gudang penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB V LARANGAN

Pasal 11

- (1) Minuman beralkohol yang tidak termasuk golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilarang diedarkan atau dijual di daerah, kecuali untuk keperluan upacara adat.
- (2) Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual

minuman beralkohol dengan kadar ethanol di atas 15% (lima belas perseratus) dan golongan C.

- (3) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak-banyaknya 1.000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).
- (4) Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol tanpa label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. Tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol, hanya boleh menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan warga negara asing yang telah dewasa.

Pasal 14

- (1) Produsen, distributor dan sub distributor dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir.
- (2) Distributor, sub distributor, penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan Minuman beralkohol dalam media massa apapun.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang mencampur atau meracik atau mengoplos Minuman beralkohol dengan bahan non pangan yang dapat membahayakan kesehatan.
- (2) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol.

- (3) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan terkait lainnya.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan pengendalian terhadap :
- a. distributor dan sub distributor;
 - b. penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, serta penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
 - c. perizinan, standar mutu, impor, pelaksanaan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C; dan
 - d. tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C di daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim terpadu mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (5) Kegiatan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 17

- (1) Penjual langsung dan pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya wajib

melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Distributor, sub distributor, penjual langsung, dan pengecer wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya, apabila sewaktu-waktu diminta oleh pejabat yang ditunjuk, atau pejabat penerbit SIUP-MB.

BAB VII PENERTIBAN

Pasal 19

- (1) Minuman beralkohol yang beredar tidak boleh melebihi jumlah dan golongan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Apabila jumlah dan golongan minuman beralkohol yang diedarkan melebihi jumlah dan golongan yang ditetapkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah dan golongan minuman yang melebihi tersebut disita untuk dimusnahkan.
- (3) Apabila ditemukan minuman beralkohol di luar tempat yang diizinkan atau ditentukan, maka minuman beralkohol tersebut disita untuk dimusnahkan.

Pasal 20

- (1) Penertiban atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh tim terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3);
- (2) Tata cara dan pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian informasi dan laporan terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol ilegal di daerah kepada pihak yang berwenang.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 18, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara SIUP-MB dengan terlebih dahulu diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Selama SIUP-MB dibekukan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
- (4) SIUP-MB yang telah dibekukan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya.

Pasal 23

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 13, dan Pasal 14, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara SIUP-MB oleh Bupati.
- (2) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB oleh Bupati.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB nya, dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan yang jelas.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, SIUP-MB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.

- (6) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik Polri dan/atau PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari PPNS bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui PPNS memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik membuat berita acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
 - c. penyitaan benda atau barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan

hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman yang dinyatakan sebagai pelanggaran.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 September 2016
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : (9,66 /2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Bagus Gede Berata, SH
NIP.196030218 198503 1.011

PENJELASAN
ATAS

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Walaupun minuman keras memang ada manfaatnya, namun bahaya yang ditimbulkan juga cukup besar. Minuman beralkohol yang diminum tanpa memperhatikan aturan yang ada dalam kemasan barang tersebut, dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Buleleng serta untuk membentengi generasi mudanya dari kehancuran kepribadian, maka persoalan minuman beralkohol ini perlu diatur diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian penjualan Minuman Beralkohol agar penjualan Minuman Beralkohol tidak dilakukan disembarang tempat tetapi hanya tempat-tempat tertentu saja dan harus dikendalikan melalui perizinan.

Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol ini merupakan payung hukum daerah guna mengatur larangan, pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Buleleng.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alat angkut yang memadai” ialah alat angkut yang memadai sesuai dengan ketentuan laik jalan sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “restoran talam kaca” adalah jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan talam kaca dari instansi yang membinanya dinyatakan dengan piagam sendok garpu berwarna emas. Sedangkan “restoran talam selaka” adalah jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan talam selaka dari instansi yang membinanya dinyatakan dengan piagam sendok garpu berwarna perak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4